



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | Jarianto alias Jari Bin Sagi;   |
| 2. Tempat lahir         | : | Ngawi;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 28 tahun/ 25 Desember 1992;   |
| 4. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Dusun Ngemplak Rt.03 Rw.01, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi; |
| 7. A g a m a            | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Wiraswasta;   |

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan namun dilakukan penahanan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa JARIANTO Alias JARI Bin SAGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa JARIANTO Alias JARI Bin SAGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1:868236044135812 dan 2: 868236044135805, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1:868236044135812 dan 2: 868236044135805 **dikembalikan kepada saksi**

**BAMBANG PRIHARTONO;**

4. Menghukum Terdakwa JARIANTO Alias JARI Bin SAGI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JARIANTO alias JARI bin SAGI** pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021 bertempat di dalam rumah milik Saksi **BAMBANG PRIHARTONO** di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Mulanya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dan untuk melaksanakan niatnya terdakwa menuju kerumah Saksi **BAMBANG PRIHARTONO** di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, setelah sampai kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah tampak sepi pemiliknya sedang berada dibelakang rumah, lalu terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah dengan modus untuk mencari ayam Bangkok tetapi pemilik tidak mendengar, kemudian terdakwa dari luar rumah melihat diatas meja ruang tamu ada sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam, lalu tanpa sepengetahuan pemilik rumah terdakwa membuka pintu rumah masuk kedalam rumah bagian ruang tamu lalu tanpa meminta ijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam yang berada diatas meja ruang tamu tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam saku dengan maksud untuk dimiliki lalu terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Hand Phone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa jual dengan memposting di facebook dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun tidak laku-laku karena handphonanya masih ada kata sandi dan terdakwa tidak dapat membukanya dan kemudian Hand Phone Realme tersebut terdakwa simpan dirumah. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat melakukan pencurian di desa Padas Ngawi sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi BAMBANG PRIHARTONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.550.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Prihartono Bin Sumarchaban**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya handphone milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi sendiri di Dusun Dero Lor Rt.04, Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tentang hilangnya 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam tersebut setelah diatas meja ruang tamu;
- Bahwa benar selesai mencuci baju saksi melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk keruang tamu dan baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam sudah tidak berada lagi di tempatnya, selanjutnya saksi berusaha mencari tetapi tidak berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Bringin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pelaku yang mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam tersebut dapat masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sukati**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di muka persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah handphone didalam rumahnya;
- Bahwa Adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah milik Saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah mendengar kabar dari suami saksi yaitu Saksi korban yang memberitahukan bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam yang sebelumnya disimpan diatas meja ruang tamu telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian saksi berusaha mencari tetapi tidak berhasil menemukan selanjutnya Saksi bersama dengan korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Bringin;
- Bahwa benar Saksi korban tidak mengetahui dari mana pelaku yang mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam tersebut dapat masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Jarianto alias Jari Bin Sagi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah di periksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah milik saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam beserta simcardnya milik saksi korban Bambang Prihartono Bin Sumarchaban;
- Benar awal mulanya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan untuk melaksanakan niatnya terdakwa menuju kerumah saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi dan setelah sampai dihalaman rumah Saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut tampak sepi dan pemiliknya sedang berada dibelakang rumah;
- Bawa untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah dengan modus untuk mencari ayam Bangkok tetapi pemilik tidak mendengar kemudian terdakwa dari luar rumah melihat diatas meja ruang tamu ada sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam;
- Bawa selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah terdakwa membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah bagian ruang tamu lalu tanpa meminta ijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam yang berada diatas meja ruang tamu kemudian dimasukkan kedalam saku dengan maksud untuk dimiliki lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bawa sesampainya dirumah Hand Phone tersebut oleh Terdakwa dijual dengan memposting di facebook dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak laku-laku karena handphone tersebut masih ada kata sandi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak dapat membukanya kemudian Hand Phone Realme tersebut terdakwa simpan dirumah;

- Bawa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat melakukan pencurian di Desa Padas, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1:868236044135812 dan 2: 868236044135805;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1:868236044135812 dan 2: 868236044135805;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah milik saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi terdakwa Jarianto alias Jari Bin Sagi telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam milik saksi korban Bambang Prihartono Bin Sumarchaban;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi korban sedang berada dibelakang rumahnya;
- Bawa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan untuk melaksanakan niatnya terdakwa menuju kerumah saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi dan setelah sampai dihalaman rumah Saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut tampak sepi dan pemiliknya sedang berada dibelakang rumah;
- Bawa untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah dengan modus untuk mencari ayam Bangkok tetapi pemilik tidak mendengar kemudian terdakwa dari luar rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat diatas meja ruang tamu ada sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepenuhnya pemilik rumah terdakwa membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah bagian ruang tamu lalu tanpa meminta ijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam yang berada diatas meja ruang tamu kemudian dimasukkan kedalam saku dengan maksud untuk dimiliki lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah Hand Phone tersebut oleh Terdakwa dijual dengan memposting di facebook dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak laku-laku karena handphone tersebut masih ada kata sandi dan terdakwa tidak dapat membukanya kemudian Hand Phone Realme tersebut terdakwa simpan dirumah;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa anak korban mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
  - 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Jarianto alias Jari Bin Sagi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sifemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidak-tidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah milik saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi terdakwa Jarianto alias Jari Bin Sagi telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam milik saksi korban Bambang Prihartono Bin Sumarchaban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut, saksi korban sedang berada dibelakang rumahnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam milik saksi korban tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan untuk melaksanakan niatnya terdakwa menuju kerumah saksi korban di Dusun Dero Lor Rt. 04 Rw.02 Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi dan setelah sampai dihalaman rumah Saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah tersebut tampak sepi dan pemiliknya sedang berada dibelakang rumah;

Menimbang, bahwa untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mencoba memanggil pemilik rumah dengan modus untuk mencari ayam Bangkok tetapi pemilik tidak mendengar kemudian terdakwa dari luar rumah melihat diatas meja ruang tamu ada sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah terdakwa membuka pintu rumah dan masuk kedalam rumah bagian ruang tamu lalu tanpa meminta ijin pemiliknya terdakwa mengambil sebuah Hand Phone Merk Realme 3 warna hitam yang berada diatas meja ruang tamu kemudian dimasukkan kedalam saku dengan maksud untuk dimiliki lalu terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Hand Phone tersebut oleh Terdakwa dijual dengan memposting di facebook dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi tidak laku-laku karena handphone tersebut masih ada kata sandi dan terdakwa tidak dapat membukanya kemudian Hand Phone Realme tersebut terdakwa simpan dirumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa anak korban mengalami kerugian yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone realmi tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang bernilai ekonomis dan barang tersebut sangat dibutuhkan oleh saksi korban karena merupakan handphone yang sehari-hari digunakan oleh saksi korban untuk berkomunikasi sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah handphone tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari saksi korban yang semula berada didalam rumah korban kemudian terdakwa membawa handphone tersebut dan disimpan dirumah terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan namun dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka terkait dengan masa penahanan Majelis Hakim tidak akan pertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1:868236044135812 dan 2: 868236044135805 dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Bambang Prihartono Bin Sumarchaban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Jarianto alias Jari Bin Sagi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doshbook Handphone merk Realme 3 warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1:868236044135812 dan 2: 868236044135805;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Bambang Prihartono Bin Sumarchaban;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 12 April 2021 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H

ttd

Mukhlisin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angga Andika Liyadita, S.H.